



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Ibo, bertempat tinggal di RT. 002, RW. 002, Desa Soriotu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 25 Januari 2023 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Dpu, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah syah dengan ABDULLAH tanggal 25 Juli 1984 berdasarkan duplikat buku nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dengan nomor W/IV/3/123/1984 tanggal 1 Juli 2021;
2. Bahwa pemohon mempunyai 5 (lima) orang anak kandung yang salah seorang diantaranya bernama HENDRYAWAN, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Dompu 15 Juli 2003, agama islam, pendidikan SMA, sekarang tinggal dengan seorang bernama EKO IRWANTO, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) bertempat tinggal di Jln. Trikora Andai II, Desa Anday, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;
3. Bahwa anak kandung pemohon yang bernama HENDRYAWAN yang sekarang tinggal dan menetap bersama EKO IRWANTO seorang Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada alamat tersebut diatas sampai dengan

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang bermaksud mengikuti tes masuk TNI AD di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;

4. Bahwa anak kandung pemohon yang bernama HENDRYAWAN yang sekarang tinggal dan menetap bersama EKO IRWANTO seorang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dimana yang bersangkutan tersebut akan mengurus segala sesuatu yang berkaitan untuk kepentingan anak pemohon yang bernama HENDRYAWAN mengikuti tes masuk anggota TNI AD pada alamat tersebut diatas sampai dengan sekarang;
5. Bahwa sebagai persyaratan anak kandung pemohon yang bernama HENDRYAWAN yang tinggal menetap bersama EKO IRWANTOR tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Dompu dalam hal yang bersangkutan mengurus anak kandung pemohon untuk mengikuti tes masuk TNI AD di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang bagi pemohon dan setelah memeriksanya dengan seksama berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari pemohon;
2. Memberikan izin kepada EKO IRWANTO pekerjaan sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) bertempat tinggal di Jln. Trikora Andai II, Desa Anday, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat khusus untuk mengurus kepentingan anak kandung pemohon yang bernama HENDRYAWAN berjenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Dompu 15 Juli 2003, agama Islam, Pendidikan SMA untuk mengikuti tes masuk TNI AD di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon atau, apabila hakim berpendapat lain mohon ditetapkan dengan adil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon tetap pada isi permohonannya tersebut, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-1 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Ibo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 19 September 2022;
- P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 5205071007090003 atas nama kepala keluarga Abdullah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 16 Januari 2023;
- P-3 : Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No. W.IV.3.123.1984 atas nama Abdullah dan Ibo yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape tanggal 1 Juli 2021;
- P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 17209/Dukcapil/2010 atas nama Hendryawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 31 Agustus 2010;
- P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eko Irwanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tanggal 20 April 2021;
- P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Eko Irwanto tertanggal 23 Januari 2023;
- P-7 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 9202152004210008 atas nama kepala keluarga Eko Irwanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tanggal 17 Januari 2023;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Safiani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Soriotu, Desa Soriotu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa Pemohon adalah istri dari Abdullah;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Abdullah memiliki anak salah satunya bernama Hendryawan, yang saat ini tinggal bersama Eko Irwanto di Manokwari yang masih merupakan keluarga dari Pemohon;
- Bahwa Hendryawan saat ini berada di Manokwari dan berencana mengikuti tes penerimaan TNI-AD;
- Bahwa Eko Irwanto bekerja sebagai anggota TNI-AD;
- Bahwa Hendryawan tidak pernah terlibat masalah selama tinggal di Dompus;

2. Saksi Yuni Setiawati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Soriutu, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari Abdullah;
- Bahwa Pemohon dengan Abdullah memiliki anak salah satunya bernama Hendryawan, yang saat ini tinggal bersama Eko Irwanto di Manokwari yang masih merupakan keluarga dari Pemohon;
- Bahwa Hendryawan saat ini berada di Manokwari dan berencana mengikuti tes penerimaan TNI-AD;
- Bahwa Eko Irwanto bekerja sebagai anggota TNI-AD;
- Bahwa Hendryawan tidak pernah terlibat masalah selama tinggal di Dompus;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah tercantum sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Eko Irwanto diberikan izin khusus untuk mengurus kepentingan anak Pemohon bernama Hendryawan untuk mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD);

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu Saksi Safiani dan Saksi Yuni Setiawati;

Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Abdullah sejak tahun 1984;
- Bahwa anak Pemohon bernama Hendryawan, tinggal bersama Eko Irwanto pekerjaan anggota TNI-AD di Jln. Trikora Andai II, Desa Anday, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Hendryawan saat ini berada di Manokwari dan berencana mengikuti tes penerimaan TNI-AD;
- Bahwa Hendryawan berjenis kelamin laki-laki, lahir di Dompu tanggal 15 Juli 2003, dan beragama Islam;
- Bahwa Subhan bekerja sebagai anggota TNI-AD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dengan memperhatikan alasan-alasan permohonan, bahwa untuk kepentingan terbaik bagi masa depan Hendryawan yang akan mengikuti tes seleksi masuk TNI-AD, maka Hakim merasa perlu untuk menetapkan Eko Irwanto pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) bertempat tinggal di Jln. Trikora Andai II, Desa Anday, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, untuk mengurus segala sesuatu khusus untuk kepentingan anak Pemohon bernama Hendryawan selama mengikuti tes seleksi penerimaan TNI-AD di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karenanya patut dikabulkan dengan perbaikan amar agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
4. Memberikan izin kepada Eko Irwanto pekerjaan sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) bertempat tinggal di Jln. Trikora Andai II, Desa Anday, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, khusus untuk mengurus kepentingan anak kandung Pemohon yang bernama Hendryawan berjenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Dompu 15 Juli 2003, agama Islam, untuk mengikuti tes masuk TNI-AD di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 oleh Ricky Indra Yohanis, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Dpu, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Lalu M. Nur sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Lalu M. Nur

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|-----------------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK) | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | - |

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Sumpah	Rp.	30.000,00
5. Meterai Penetapan	Rp.	10.000,00
6. Redaksi Penetapan	Rp.	10.000,00
JUMLAH	Rp.	130.000,00

Terbilang : (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)